

**REIDUCTION (*REFUGEE INCLUSIVE EDUCATION BY IMMIGRATION*):
INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BERBASIS APLIKASI SEBAGAI PERAN
KEIMIGRASIAN DALAM PEMENUHAN AKSES *QUALITY EDUCATION* BAGI
ANAK-ANAK DENGAN STATUS *INTERNALLY DISPLACED PERSON* DAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA GUNA REALISASI SDGs 2030**

***(REIDUCTION (Refugee Inclusive Education By Immigration): Application-
Based Educational Technology Innovation As The Role of Immigration In
Fulfilling Acces To Quality Education For Children With Internally Displaced
Persons And International Refugees In Indonesia To Realize SDGs 2030)***

DOI: <https://doi.org/10.52617/tematics.v5i1.463>

Atsil Syah Gibran Teukuatsil@gmail.com Politeknik Imigrasi	Muhammad Choirul Yusuf muhammady210521@gmail.com Politeknik Imigrasi	Sarina Riyadi sarinariyadi123@gmail.com Politeknik Imigrasi
---	--	---

ABSTRAK

Fakta empiris yang menempatkan Indonesia sebagai negara non-ratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, sekiranya menjadi hambatan fundamental untuk merespon lebih jauh problematika terkait keberadaan pengungsi di teritorial Indonesia, khususnya mencakup aspek pemenuhan hidup mendasar layaknya Pendidikan. Ketetapan yuridis terkait keimigrasian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga tidak selaras untuk mendukung pemerintah, khususnya instansi imigrasi dalam rangka penanganan pengungsi, bahkan pengungsi asing masih dianggap sebagai subjek orang asing yang masuk secara non-prosedural, sehingga harus ditempatkan di Fasilitas Keimigrasian berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau tempat lain yang menunjang fungsi pemondokan bagi pengungsi dengan menerapkan SOP Rudenim. Kendati demikian, pemerintah terikat pada Konvensi Hak Anak untuk menjamin pemenuhan Pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagai subjek rentan dan memiliki keterikatan secara moral dalam merespons problematika pengungsi yang transit di Indonesia akibat mengalami *refoulement* oleh beberapa negara ketiga yang seharusnya dapat menjadi lokus *resettlement* bagi para pengungsi. Meninjau pada situasi tersebut, benturan hukum dan moralitas yang terjadi menjadi celah konkret bagi instansi imigrasi untuk memantik para *stakeholder* dalam memberikan *problem solving* secara sementara dengan mengembangkan *platform* Pendidikan khusus berbasis teknologi aplikasi yang sifatnya terbatas bagi anak-anak pengungsi, baik pengungsi asing maupun domestik. Adanya langkah konkret untuk memperhatikan pemenuhan Pendidikan secara inklusif kepada warga dunia menunjukkan sisi pro aktif dari pemerintah



dengan menerapkan konklusi yang berorientasi pada dasar humanitas untuk menyambut proyeksi besar terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengungsi Anak, Pendidikan Inklusif, Teknologi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The empirical facts that place Indonesia as a non-ratifying country of the 1951 Convention and 1967 protocol on refugees, should be a fundamental obstacle to further responding to problems related to the existence of refugees in Indonesian territory, especially covering aspects of fulfilling basic lives such as education. Juridical provisions related to immigration in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration are also not aligned to support the government, especially immigration agencies in the context of handling refugees, even foreign refugees are still considered as foreign subjects who enter non-procedurally, so they must be placed in facilities Immigration in the form of Immigration Detention Houses or other places that support the function of accommodation for refugees by implementing the Standard Operational Procedures for the Rudenim. Nevertheless, the government is bound by the Convention on the Rights of the Child to ensure the fulfillment of education for refugee children as vulnerable subjects and have a moral attachment in responding to the problems of refugees transiting in Indonesia due to refoulement by several third countries which should be a locus of resettlement for refugees. . Looking at this situation, the conflict between law and morality that occurred became a concrete gap for the immigration agency to trigger stakeholders to provide temporary problem solving by developing a special education platform that is limited in nature to refugee children, both foreign and domestic refugees. The existence of concrete steps to pay attention to the fulfillment of inclusive education for citizens of the world shows the pro-active side of the government by applying conclusions oriented to the basis of humanity to welcome big projections related to the Sustainable Development Goals.

Keywords: Child Refugees, Inclusive Education, Technology, Sustainable Development Goals.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang memiliki keterbukaan akses di berbagai bidang dan mengentaskan disparitas perihal kesejahteraan hidup, Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 isu global dan 69 capaian konkret yang menjadi prioritas untuk direalisasikan pada tahun 2030. Terhitung sejak tahun 2015, Indonesia menjadi bagian dari 193 negara yang turut berkomitmen dalam mewujudkan agenda pembangunan skala global terkait *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang

didalamnya memuat serangkaian narasi terkait inklusivitas. Sifat partisipatif dan upaya relasional menjadi tumpuan bagi terwujudnya poin-poin dalam *SDGs* yang melibatkan seluruh *stakeholder*, mulai dari negara-negara yang bersepakat, unsur swasta, golongan intelektual, hingga *civil society* sebagai anasir mikro dalam perannya mengakomodasi tujuan kolektif.

Salah satu dari 17 isu global yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah *quality education* atau pendidikan bermutu yang berorientasi pada signifikansi di sektor pendidikan abad-21. Isu tersebut dikawal dan ditetapkan pada tujuan ke-4 berdasarkan urgensinya dengan harapan mampu menurunkan angka disparitas dan ketimpangan pendidikan, baik dari segi akses maupun kualitas. Konseptualisasi akan nilai dasar 'hak' dan nilai 'inklusif' pada isu ke-4 *SDGs* memproyeksikan masa depan untuk hadirnya pendidikan yang inklusif di era pembangunan berkelanjutan, tanpa adanya sentimen rasial yang mendiferensiasi suku, agama, ras, ataupun warna kulit suatu individu¹.

Problematisasi terkait ketidakmerataan akses pendidikan di dalam negeri tampaknya tidak hanya menjangkit anak-anak di kawasan 3 T (terdepan, terluar, tertinggal) semata. Namun, krisis ini turut dialami oleh anak-anak pengungsi dalam negeri dengan subjek *Internally Displaced Person* (IDP) yang notabene kehidupannya terenggut akibat konflik yang melanda di tempat mereka tinggal, sehingga mereka memiliki urgensi untuk melakukan migrasi guna mendapat perlindungan atas jaminan keamanan². Tampaknya tidak cukup sampai di situ, seakan negara memiliki *problem* ganda dengan eksistensi para pengungsi anak penyandang status *Refugee* (pengungsi internasional) yang memasuki kawasan Indonesia sembari menunggu keputusan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terkait *resettlement* ke negara ketiga yang meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi³. Ditinjau dari statusnya, keduanya menjadi subjek rawan dalam perspektif keimigrasian yang seharusnya tidak luput dari perhatian pemerintah terkait pemenuhan akses pendidikan dalam agenda pembangunan tujuan berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis melihat adanya kesempatan bagi Pemerintah Indonesia melalui Instansi Imigrasi beserta beberapa *stakeholder* yang terlibat untuk berinovasi dalam ruang lingkup pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pengungsi, sekaligus dalam rangka aktualisasi dari salah satu pilar keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Inovasi solutif ini berupa rancangan aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education By Immigration Learning System*). Terobosan tersebut dihadirkan untuk mengurai perkara terkait ketimpangan akses di ranah pendidikan, baik bagi anak-anak yang diakui

¹ Yoanata M. "Mencari Harapan ke Tanah Seberang", <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/permasalahan-pencari-suaka-di-indonesia>, (2013).

² SUAKA. "Refugees and Asylum Seekers in Indonesia", <https://suaka.or.id/refugees-in-indonesia/>, (2022)

³ Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R. *Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi*. 4, Indonesian Perspective, 2019, Halaman 29.

kewarganegaraannya sebagai pengungsi dalam negeri maupun imigran yang menyandang status sebagai pengungsi anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis konseptual dan yuridis dalam menyoroti *Internally Displaced Person* (IDP) dan pengungsi anak penyandang status *refugee* sebagai target aktualisasi inovasi REIDUCTION?
- b. Bagaimana meninjau urgensi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education By Immigration*) *Learning System* sebagai inovasi yang solutif dalam mengurai problem pendidikan bagi pengungsi
- c. Bagaimana memetakan *Stakeholder* penunjang dalam optimalisasi aplikasi REIDUCTION?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam rangka menunjang penelitian terkait kajian hukum yang mengakomodasi unsur pemanfaatan teknologi tentang Pengembangan *Platform* Pendidikan Berbasis Aplikasi Bagi Anak-Anak Pengungsi, penulis menerapkan penelitian hukum berupa *Legal Empirical* yang meninjau temuan konkret berupa fakta lapangan sebagai dasar pertimbangan utama dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan mengandalkan *input* penelitian berupa laporan kualitatif dan kuantitatif dari *stakeholder*.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam *ouput* penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang

diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analisis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa pengembangan teknologi, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi output ilmiah sebelumnya,

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Konseptual Dan Yuridis Dalam Menyoroti *Internally Displaced Person* (IDP) Dan Pengungsi Anak Penyandang Status *Refugee* Sebagai Target Aktualisasi REIDUCTION

Meninjau dari isi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), setiap orang memiliki hak untuk berpindah dari suatu tempat menuju tempat lainnya, termasuk meninggalkan negaranya dan kembali ke negaranya. Bahkan, setiap orang dijamin haknya dalam mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari pengejaran, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 dan 14 UDHR⁴. Pengungsian merupakan bentuk dari perpindahan baik itu lintas negara maupun masih di dalam wilayah entitas administratifnya⁵. *Internally Displaced Person* (IDP) adalah salah satu bagian dari bentuk pengungsian yang secara *force majeure* meninggalkan tempat tinggalnya dengan spontan akibat dari konflik internal, konflik bersenjata, pelanggaran HAM, ataupun faktor bencana alam dan bencana kemanusiaan sehingga harus mengungsi, tetapi aktivitas tersebut masih di dalam wilayah negaranya sendiri. Sedangkan *Refugee* dapat diartikan sebagai pengungsi yang lari ke negara lain. Kamus keimigrasian memandang keduanya sebagai hal ihwal yang berbeda, sehingga istilah ‘pengungsi’ saja tidak cukup untuk merepresentasikan maksud yang sebenarnya. *Refugee* terikat oleh instrumen-instrumen internasional seperti halnya Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang turut menjamin keberadaannya.

Isi yang tertuang dalam Konvensi 1951 mengisyaratkan tiap negara untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi⁶. Negara-negara yang menyediakan perlindungan sesuai amanat yang tertuang dalam Konvensi itu disebut sebagai negara *Convention Relating to The Status of Refugees* Tahun 1951⁷. Namun, fakta yang ada menyatakan bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 terkait pengungsi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Lembar Fakta dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) per Juni 2022, dari 13.708 pengungsi, sebanyak 73% orang dewasa dan

4

⁵ Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. *Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*. 17, Risalah Hukum, 2021, Halaman 144.

⁶ Rahayu, Roisah, K., Susetyorini. P. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. 49, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2020.

⁷ KOMNAS HAM.. “Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara Di Dunia”. [https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-\\$CT.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-$CT.pdf) ,(2015)

27% anak-anak, berada dan menetap di Indonesia⁸. Dari 3.499 anak yang terdaftar, terdapat detail informasi tambahan sebanyak 87 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 41 anak dipisahkan dari orang tuanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut dikarenakan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia tidak menegaskan perannya secara frontal dalam ranah penanganan pengungsi. Kendati Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Pemerintah Indonesia melalui Instansi Imigrasi tetap memiliki tanggung jawab moral yang mengacu pada landasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak subjek *Refugee* melalui Konvensi Hak Anak.

Pemerintah Indonesia juga menggunakan pendekatan yang humanis dalam hal perlindungan terhadap *Internally Displace Person (IDPs)*⁹. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam jurnal, HAM memegang peran vital dalam aspek penanganan pengungsi, dengan adanya pendekatan semacam itu¹⁰. Pemerintah Indonesia termasuk Instansi Imigrasi dapat memantik *awareness* dari subjek yang bersangkutan untuk memahami kondisinya sehingga anak-anak pengungsi sekalipun masih menyadari kewajibannya dalam menuntut ilmu. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sekalipun, tampaknya masih mengedepankan penanganan terkait pengungsi dengan acuan dasar moralitas, terlebih dengan memegang teguh prinsip “*No one left behind*” semakin menunjukkan peran pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas kepada seluruh anak-anak masyarakat dunia¹¹.

2. Urgensi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education By Immigration*) Learning System Sebagai Inovasi Yang Solutif Dalam Mengurai Problem Pendidikan Bagi Pengungsi

REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education By Immigration*) Learning System merupakan inovasi yang mengacu pada program pendidikan inklusif berbasis aplikasi android. Terobosan ini menjadi alternatif logis yang dicanangkan melalui celah yang diangkat dari perspektif keimigrasian dalam menganalisis *problem* pendidikan yang dialami oleh para pengungsi. Hal ihwal yang mendorong adanya ide terkait REIDUCTION sebagai langkah pengentasan perkara terkait akses pendidikan bagi pengungsi anak didukung oleh Surat Edaran Kementerian Pendidikan No. 75253/ A.A4/HK/2019 yang diterbitkan pada 10 Juli 2019 silam. Dalam rangka mendorong anak-anak subjek *Refugee* dan anak-anak pengungsi

⁸ UNHCR. . “Indonesia Country Fact Sheet”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf> , 2022


⁹ Leimena, T.V., Wattimena, J.A.Y., Waas, R.M. *Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*. 1, Jurnal TATOHI, 2021. Halaman 450.

¹⁰ Asti, N.R., Rahayu, S.L. *Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pencari Suaka yang transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989)*. 5, Jurnal Hukum Internasional, 2019. Halaman 102.

¹¹ Afriandi, F., Nizmi, Y.E. *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*. 5, Jurnal Transnasional, 2014. Halaman 328.

domestik untuk beradaptasi ke sistem sekolah nasional yang bersifat formal, REIDUCTION memberikan sistem pengajaran *online* berbasis aplikasi, yang notabene tidak terbatas pada kendala geografis.

Gambar 1.1



Jumlah dan persebaran pengungsi yang datang di Indonesia tahun 2022
 sumber : *unhcr.org.id*

Melalui data yang tertera dari gambar 1.1, penulis meninjau bahwa imigran yang masuk teritorial Indonesia didominasi oleh pendatang dari negara timur tengah¹². Pengembangan inovasi REIDUCTION melihat adanya pemetaan tersebut, sehingga aplikasi ini nantinya dapat diakses melalui 3 (tiga) opsi bahasa pengantar yang mencakup Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab. Pertimbangan penggunaan Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa pengantar didasarkan pada banyaknya dominasi pengungsi asing yang berasal dari negara Timur Tengah, sedangkan Bahasa Indonesia diperuntukkan bagi anak-anak subjek IDPs, dan Bahasa Inggris menjadi bahasa alternatif yang diakui sebagai bahasa internasional. Adapun fitur-fitur mendetail yang mengakomodasi beberapa modul pembelajaran.

Modul (*Terlampir*) yang disediakan dalam aplikasi REIDUCTION antara lain:

- a) IMMIZENSHIP (Modul literasi fundamental terkait keimigrasian dan kewarganegaraan).
- b) IMMICULTURA (Modul literasi keterampilan berbahasa).
- c) IMMIWORLD (Modul isu-isu global yang relevan dalam menunjang agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
- d) IMMICULTURA (Modul literasi terkait kebudayaan nasional ataupun asing).

Fitur ramah anak (*Terlampir*) yang disediakan dalam aplikasi REIDUCTION antara lain:

¹² UNHCR.. “Indonesia Country Fact Sheet”. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf> , (2022)

- a) *Animation Video Record.*
- b) *Quiz Game Based Learning.*
- c) Materi tekstual disertai fitur jelajah secara visual (khusus Modul Kebudayaan yang memuat kekayaan geografis).

3. **Stakeholder Penunjang Dalam Optimalisasi Aplikasi REIDUCTION**

Inovasi REIDUCTION akan terealisasi dengan adanya daya dukung yang memadai dari beberapa *stakeholder* di sektor Pemerintah Indonesia, swasta, dan beberapa lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta mitra terkait. Adapun peran dan kontribusi para *stakeholder* tersebut meliputi:

- a) **Instansi Imigrasi** - Berdasarkan definisi yuridis yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Atas dasar itulah Instansi Imigrasi dapat menjadi pionir utama yang mengusung gagasan inovatif dalam aplikasi REIDUCTION yang memedulikan keberadaan orang asing terkait nasib pendidikan bagi para pengungsi anak.
- b) **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** - Beberapa fitur yang dimuat dalam Modul REIDUCTION memuat konten edukasi dan aspek kultural, sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak hanya ambil bagian sebagai regulator semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab fungsional untuk membantu upaya pengembangan fitur modul pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan oleh aplikasi REIDUCTION.
- c) **United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)** - Dalam menjamin keberadaan pengungsi asing (*Refugee*) di negara transit layaknya Indonesia, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) turut memiliki tanggung jawab sebagai lembaga internasional di bawah naungan *United Nation* (UN) dalam memberikan jaminan atas perlindungan internasional agar pengungsi terhindar dari segala bentuk pengusiran paksa (*refoulement*), sembari mencari solusi untuk *resettlement* di negara ketiga yang kelak akan menampung para pengungsi.
- d) **International Organization for Migration (IOM) Indonesia** - Berbeda halnya dengan UNHCR, *International Organization for Migration* (IOM) lebih memfokuskan perannya terkait fasilitator pemenuhan kebutuhan hidup yang fundamental dan perihal pendanaan terhadap pengungsi. Rancangan inovasi REIDUCTION menggunakan konsep aplikasi berbasis *mobile phone* yang membutuhkan sarana dan prasarana penunjang dari IOM sebagai kontributor yang berperan dalam hal pendanaan secara penuh.
- e) **Church World Service (CWS) dan Jesuit Refugee Service (JRS)** - CWS dan JRS merupakan mitra dari UNHCR dalam hal penanganan kebutuhan esensial dari para pengungsi internal ataupun *Refugee*. Penulis menaruh harapan pada berbagai mitra yang terikat dengan UNHCR dalam hal operasionalisasi dan optimalisasi

REIDUCTION agar nilai gunanya dapat dirasakan secara berdampak oleh para pengungsi anak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perancangan aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education by Immigration*) merupakan suatu inovasi yang diinisiasi oleh instansi imigrasi dalam mendukung perkembangan kemajuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi domestik dan pengungsi asing. Problematika mengenai pengungsi dan pendidikan adalah dua hal yang saling beriringan yang menuntut adanya penyelesaian secara konkret. Alih-alih menjadikan kedua perkara tersebut sebagai suatu distingsi, penulis mengajukan suatu inovasi untuk mengurai *problem* tersebut secara bersamaan dalam rangka menyambut manifestasi agenda *SDGs* dalam *scope* pendidikan. Adapun harapan lain yang menjadi titik tumpu bagi penulis dalam merancang inovasi ini, yakni sebagai sarana optimalisasi pemanfaatan teknologi digital yang lebih efektif dan tepat guna dengan menaruh atensi pada program pendidikan yang bersifat khusus. Inovasi REIDUCTION melibatkan beberapa *stakeholder* demi memberikan fasilitas pendidikan yang sifatnya substitusional bagi anak-anak pengungsi domestik ataupun *Refugee*, dengan harapan nantinya masa depan pendidikan anak-anak pengungsi dapat membentuk ketangguhan mentalitas sebagai warga dunia dalam rangka manifestasi pendidikan bermutu abad-21 untuk menyongsong agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Rekomendasi/Saran

Instansi Imigrasi memiliki peranan fungsional yang vital dan sifatnya strategis dalam hal aktivitas keluar dan masuknya orang di teritori Negara. Namun, dalam ketentuan hukum di Negara Indonesia, legalitas terkait mobilitas orang di Wilayah Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, dengan kata lain pengungsi asing tidak menjadi variabel yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, penulis meninjau adanya peluang bagi Instansi Imigrasi Indonesia untuk menginisiasi para *stakeholder* penunjang dengan tujuan kemanusiaan terkait pengembangan inovasi teknologi sebagai sarana pendidikan non formal bagi pengungsi anak sembari menunggu ketentuan lebih lanjut perihal penanganan pengungsi. Sebab dasar yuridis untuk penanganan sementara bagi pengungsi hanya bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang memiliki benturan legalitas secara hierarkis dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011. Diharapkan Instansi Imigrasi beserta *stakeholder* lainnya dapat mengusung pengembangan *platform* Pendidikan berbasis aplikasi ini sebagai bentuk kepedulian sementara dengan berorientasi pada nilai guna dan nilai-nilai humanisme.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah


- Afriandi, F., Nizmi, Y.E. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Transnasional*, 5(2).
- Asti, N.R., Rahayu, S.L. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pencari Suaka yang transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1).
- Leimena, T.V., Wattimena, J.A.Y., Waas, R.M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *TATOHI*, 1(4).
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17(1).
- Rahayu, Roisah, K., Susetyorini. P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2).
- Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2).

Website

- KOMNAS HAM. (2015). Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara Di Dunia. Diakses melalui: [https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-\\$CT.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-$CT.pdf)
- SUAKA. (2022). Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. Diakses Melalui: <https://suaka.or.id/refugees-in-indonesia/>
- UNHCR. (2022). Indonesia Country Fact Sheet. Diakses Melalui: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>
- Yoanata M. (2013). Mencari Harapan ke Tanah Seberang. Diakses Melalui: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/permasalahan-pencari-suaka-di-indonesia>


Lampiran 1

Flowchart Inovasi Program




Lampiran 2

Halaman Utama *Prototype* Aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education by Immigration*)



Tampilan Beranda *Prototype* Aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education by Immigration*)



Tampilan Modul Pembelajaran *Prototype* Aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education by Immigration*)



Tampilan Kuis *Prototype* Aplikasi REIDUCTION (*Refugee Inclusive Education by Immigration*)

